



**PUTUSAN**  
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Eka Putra Pgl Eka Bin Ediwarman;
2. Tempat lahir : Tabek Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Data Tanah Mati RT 002 RW 005  
Kelurahan Padang Data Tanah Mati Kecamatan  
Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Eka Putra Pgl Eka Bin Ediwarman ditahan dalam perkara lain;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Fiki Pratama Pgl Fiki Bin Rismardi;
2. Tempat lahir : Lima Puluh Kota;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 26 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jor. Tiakar Kenag. Guguak VIII Koto Kec. Guguak  
Kab. Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Fiki Pratama Pgl Fiki Bin Rismardi ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA PUTRA Pgl EKA Bin EDIWARMAN** dan terdakwa **FIKI PRATAMA Pgl. FIKI Bin RISMARDI** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-1 , ke-4 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA PUTRA Pgl EKA Bin EDIWARMAN** dan terdakwa **FIKI PRATAMA Pgl. FIKI Bin RISMARDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu bulat panjang + 2,5 meter.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih atas nama HARIS ELFIAN.

Dikembalikan kepada saksi **BASNEDI Pgl DIDI**

4. Menetapkan agar Terdakwa **EKA PUTRA Pgl EKA Bin EDIWARMAN** dan terdakwa **FIKI PRATAMA Pgl. FIKI Bin RISMARDI** dibebani membayar biaya perkara masing-masing **sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN bersama terdakwa II FIKI PRATAMA Pgl. FIKI Bin RISMARDI, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di jalan Dili Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN datang ke rumah saksi BASNEDI Pgl. DIDI untuk merental mobil dan pada saat itu mobil yang Terdakwa rental adalah mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih, dan alasan Terdakwa ke BASNEDI Pgl. DIDI mobil tersebut akan Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN gunakan untuk berjualan jeruk dan mobil tersebut Terdakwa rental selama 4 (empat) hari, setelah itu mobil tersebut Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN bawa ke rumah Terdakwa di Kelurahan Padang Data Tanah Mati Rt.002 Rw.005 Kel.Padang Data Tanah Mati Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, setelah itu mobil tersebut Terdakwa bawa berjalan-jalan dengan tujuan mencari kandang sapi dengan tujuan akan mengambil sapi dan membantainya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN membawa mobil tersebut ke arah Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dan pada saat itu Terdakwa melihat kandang sapi tersebut dari pinggir jalan, setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah Terdakwa, dan sampai Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN di rumah, terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI sudah berada di rumah Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN dan pada saat itu Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN memberitahukan kepada terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI dengan berkata "PAI JALAN BEKO MALAM KI" dan terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI "JADIH" dan sekira jam 21.00 Wib Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN dan terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI keluar dari rumah Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN dengan menggunakan mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih tersebut, setelah itu Terdakwa pergi putar-putar sampai sekira jam 23.00 Wib Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN ditinggalkan oleh FIKI PRATAMA Pgl. FIKI di pinggir jalan didekat lokasi kandang sapi tersebut sedangkan terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI pergi dengan menggunakan mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih tersebut, setelah itu Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN berjalan ke arah kandang sapi tersebut dan memperhatikan situasi didekat kandang, dan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira 02.00 Wib Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN mendatangi kandang sapi tersebut dan membuka pintu kandang sapi tersebut yang mana pintu tersebut di ikat dengan tali, setelah itu Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN masuk kedalam kandang dan membuka ikatan tali sapi tersebut, setelah itu Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN menarik sapi tersebut keluar dari dalam kandang sekira 100 (seratus) meter, setelah itu Terdakwa mengikat tali sapi tersebut ke batang pohon sehingga kepala sapi tersebut sampai ke arah tanah, setelah itu Terdakwa mengikat ke empat kaki sapi tersebut sehingga sapi tersebut rebah, setelah itu Terdakwa langsung memotong leher sapi tersebut dengan parang, setelah sapi tersebut mati, Terdakwa memotong bagian perut sapi tersebut dan mengeluarkan isi perut sapi tersebut, setelah itu Terdakwa memotong sapi tersebut sebanyak 5 (lima) bagian, antara lain

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian paha belakang ke punggung 2 (dua) potong dan bagian paha depan ke punggung 2 (dua) potong, dan 1 (satu) bagian kepala, setelah itu Terdakwa melobangkan kulit sapi dan menusukkan 4 (empat) buah daging bagian paha tersebut ke sebuah kayu, setelah itu Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN menelpon terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI dengan tujuan menyuruh datang dan mengangkat daging sapi tersebut, kemudian terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI datang dengan membawa mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih dan memarkirkan mobil tersebut di jalan tanah yang berada sekira 100 (seratus) meter dari simpang jalan utama, setelah itu terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI datang berjalan ke lokasi tempat Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN, setelah itu Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN dan FIKI PRATAMA Pgl. FIKI mengangkat kayu yang ada daging sapi yang tertancap dan kepala sapi Terdakwa tentang sampai dinaikkan ke bagian bagasi belakang mobil dan Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN yang membawa mobil tersebut dan terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI duduk di sebelah Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN bersama dengan terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI membawa daging sapi hasil curian tersebut ke arah Kota Padang menggunakan mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih, dan sampai di Daerah Baso kabupaten Agam sekira jam 04.00 Wib Terdakwa EKA PUTRA menelpon YUSRIZAL Pgl. YUS dengan tujuan memberitahukan akan mengantarkan daging, dan pada saat itu YUSRIZAL Pgl. YUS mengatakan akan di tunggu Jalan Bypass menjelang simpang Anduring Padang, dan sekira jam 06.00 Wib Terdakwa EKA PUTRA menelfon YUSRIZAL Pgl. YUS dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendekati simpang Anduring Padang dan pada saat itu YUSRIZAL Pgl. YUS telah menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di simpang Anduring Padang, YUSRIZAL Pgl. YUS membawa Terdakwa ke rumah BADRIS Pgl. BED di Jalan Cubadak Ampo Rt 001 Rw 008 Kelurahan Anduriang Kecamatan Kuranji Kota Padang, setelah itu YUSRIZAL Pgl. YUS membawa Terdakwa ke tempat BADRIS Pgl. BED dan pada saat itu Terdakwa EKA PUTRA, YUSRIZAL Pgl. YUS, BADRIS Pgl. BED dan terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI mengeluarkan daging sapi dari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh





dalam mobil dan meletakkan daging sapi tersebut di tempat BADRIS Pgl. Pgl. BED, setelah itu daging tersebut dibersihkan oleh YUSRIZAL Pgl. YUS dan BADRI Pgl. BED, kemudian daging tersebut diantar oleh YUSRIZAL Pgl. YUS ke Pasar Raya Padang, untuk dijual, kemudian Terdakwa EKA PUTRA menunggu YUSRIZAL Pgl. YUS tersebut di tempat BADRIS Pgl. BED. Sekira jam 11.00 Wib YUSRIZAL Pgl. YUS datang lagi dan membayar daging sapi tersebut sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa EKA PUTRA bersama terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI kembali lagi ke Kota Payakumbuh.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 11.30 wib bertempat di rumah Terdakwa di Padang Data Tanah Mati Rt.002 Rw.005 Kel.Padang Data Tanah Mati Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI dan FIKI PRATAMA Pgl. FIKI ditangkap.
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil seekor sapi tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya saksi HERMAN Pgl MAN.
- Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi HERMAN Pgl MAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa I EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN bersama terdakwa II FIKI PRATAMA Pgl. FIKI Bin RISMARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Basnedi Panggilan Didi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk membawa sapi yang diambilnya adalah kepunyaan saksi;
  - Bahwa mobil milik saksi yang digunakan Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN atas nama Haris Elfian yang sebelum kejadian dirental oleh Terdakwa I Eka Putra;
  - Bahwa Terdakwa I Eka Putra merental mobil milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira jam 15.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi di Kenagarian Batu Nan Limo Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk merental mobil;

- Bahwa alasan Terdakwa I Eka Putra untuk merental mobil pada saat itu adalah digunakan untuk menjual jeruk;
- Bahwa Terdakwa I Eka Putra merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih selama 4 (empat) hari terhitung dari hari Minggu tanggal 3 September 2023 sampai hari Rabu tanggal 6 September 2023 dan biaya rentalnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, dan uang rental mobil tersebut belum diberikan oleh Terdakwa I Eka Putra pada saksi karena rencananya uang rental akan diberikan pada saksi setelah Terdakwa I mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Eka Putra sering merental mobil saksi dengan jenis atau merek mobil yang berbeda-beda;
- Bahwa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza dengan nomor polisi BA 1311 MN warna putih milik saksi tersebut saat ini masih saya jaminkan di Bank;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2014 dan merupakan milik saksi pribadi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Eka Putra sudah 4 (empat) kali merental mobil saya dengan jenis atau merek mobil yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi di persidangan untuk perkara pencurian lainnya yang dilakukan Para Terdakwa yang mana dalam perkara tersebut, mobil saksi yang dirental Terdakwa I Eka Putra juga digunakan untuk membawa sapi yang diambil Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Herman Panggilan Man dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi sumental berwarna bulu merah dengan perkiraan umur 7 (tujuh) tahun milik saksi;
- Bahwa saksi menyadari sapi milik saksi tersebut hilang pada hari Selasa Tanggal 5 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pakan Sinayan RT 001 RW 001 Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

- Bahwa pada hari itu setelah sholat subuh, saksi ke kandang sapi tersebut dengan tujuan untuk memberi sapi makan. Sesampainya di kandang sapi, saksi melihat kandang sapi sudah terbuka dan 1 (satu) ekor sapi milik saksi sudah tidak ada di dalam kandang dan hanya tinggal 1 (satu) ekor sapi saja padahal saksi memiliki 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa kemudian saksi pulang dan memberitahukan kejadian tersebut pada istri saya yang bernama Rini Susanti kemudian kami bergegas kembali ke kandang sapi untuk mencari sapi kembali;
- Bahwa sekira lebih kurang 100 (seratus) meter dari kandang kami menemukan isi perut sapi milik saksi di bawah pohon. Saksi berjalan ke arah jalan dan kembali menemukan 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter dan ada bercak darahnya;
- Bahwa saksi terakhir melihat 1 (satu) ekor sapi milik saksi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 18.00 WIB dengan posisi sapi terikat dengan tali di dalam kandang dan kandang sapi juga dalam keadaan terikat dengan benen;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah lebih kurang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Afri Ferdian Parlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi sumental dengan bulu berwarna merah yang diperkirakan berumur 7 (tujuh) tahun pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di kandang sapi milik Herman yang terletak di Jalan Dili Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa saat interogasi awal Para Terdakwa mengaku telah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian sapi di Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Eka Putra mendatangi pemilik rental mobil yang saksi lupa namanya di Kenagarian Batu Nan Limo, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN selama 4 (empat) hari dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa I Eka Putra untuk menjual jeruk. Setelah itu Terdakwa I Eka Putra membawa mobil rentalan tersebut ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Padang Data Tanah Mati RT 002 RW 005 Kelurahan Padang Data Tanah Mati Kota Payakumbuh lalu mobil tersebut Terdakwa I Eka Putra bawa berjalan-jalan dengan tujuan mencari kandang sapi yang akan diambil dan disembelihnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I Eka Putra membawa mobil rentalan ke daerah Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa I Eka Putra melihat ada kandang sapi di pinggir jalan dan telah berniat untuk mengambil sapi yang ada di kandang dan menyembelihnya. Setelah itu Terdakwa I Eka Putra mengajak Terdakwa II Fiki Pratama dengan mengatakan "Pai jalan beko malam ki" (pergi jalan malam nanti) yang mana Terdakwa Fiki Pratama mengerti maksud Terdakwa I Eka Putra adalah untuk mengambil sapi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I Eka Putra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Eka Putra ditinggalkan oleh Terdakwa II Fiki Pratama di pinggir jalan dengan lokasi kandang sapi yang telah dipantau oleh Terdakwa I Eka Putra sebelumnya sedangkan Terdakwa II Fiki Pratama pergi dengan mengendarai mobil rental tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I Eka Putra mendatangi kandang sapi tersebut dan membuka pintu kandang sapi yang diikat dengan tali. Setelah itu Terdakwa I Eka Putra masuk ke dalam kandang sapi dan membuka ikatan tali sapid an menarik 1 (satu) ekor sapi keluar dari dalam kandang sapi sekira 100 (seratus) meter, setelah itu Terdakwa I Eka Putra mengikat tali sapi tersebut ke batang pohon sehingga kepala sapi tersebut sampai ke arah tanah. Setelah itu Terdakwa I Eka Putra mengikat keempat kaki sapi sehingga sapi tersebut rebah dan langsung memotong leher sapi dengan menggunakan parang yang telah dibawa oleh Terdakwa I Eka Putra sebelumnya. Setelah sapi tersebut

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati Terdakwa I Eka Putra memotong bagian perut sapi dan mengeluarkan isi perut tersebut, selanjutnya Terdakwa I Eka Putra memotong 1 (satu) ekor sapi menjadi 5 (lima) bagian dan kemudian melobangkan kulit sapi dan menusukkan 4 (empat) buah daging bagian paha ke 1 (satu) buah kayu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Eka Putra menelepon Terdakwa II Fiki Pratama dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa II Fiki Pratama datang dan mengangkat daging sapi tersebut. Terdakwa II Fiki Pratama datang dengan mengendarai mobil rentalan dan memarkirkan mobil tersebut di jalan tanah yang berada sekira 100 (seratus) meter dari simpang jalan utama dan berjalan ke lokasi tempat Terdakwa I Eka Putra berada. Selanjutnya Para Terdakwa mengangkat kayu yang ada daging sapi yang tertancap dan kepala sapi ditentang Terdakwa I Eka Putra sampai dinaikkan ke bagasi mobil lalu Terdakwa I Eka Putra yang mengendarai mobil tersebut sedangkan Terdakwa II Fiki Pratama duduk di sebelah Terdakwa I Eka Putra ke arah kota Padang;

- Bahwa sesampainya di daerah Baso Kabupaten Agam sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I Eka Putra menelepon Yusrizal Panggilan Yus dengan tujuan memberitahukan akan mengantarkan daging sapi dan Yusrizal Panggilan Yus mengatakan akan ditunggu di Jalan ByPass menjelang simpang Anduring Padang. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I Eka Putra menelepon Yusrizal Panggilan Yus kembali dan mengatakan bahwa Terdakwa I Eka Putra sudah mendekati simpang Anduring Padang dan pada saat itu Yusrizal Panggilan Yus telah menunggu;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Simpang Anduring Padang, Yusrizal Panggilan Yus membawa Para Terdakwa ke rumah Badris Pgl Bed d Jalan Cubadak Ampo RT 001 RW 008 Kelurahan Anduriang Kecamatan Kuranji Kota Padang. Sesampainya di sana Para Terdakwa, Yusrizal Panggilan Yus dan Badri Panggilan Bed mengeluarkan daging sapi dari dalam mobil dan meletakkan daging sapi tersebut di tempat Badri Panggila Bed yang kemudian dibersihkan oleh Yusrizal Panggilan Yus dan membawa daging sapi ke Pasar Raya Padang untuk dijual sedangkan Para Terdakwa menunggu di rumah Badri Panggilan Bed. Sekira pukul 11.00 WIB Yusrizal Panggilan Yus datang dan membayar daging sapi tersebut sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa I Eka Putra. Kemudian Para Terdakwa kembali ke Kota Payakumbuh;

- Bahwa 1 (satu) buah parang digunakan untuk memotong-motong daging sapi, 1 (satu) buah kapak untuk memotong tulang sapi, 1 (satu) buah pisau untuk melobangkan kulit api sehingga 1 (satu) buah batang kayu bisa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditusukkan ke dalam kulit sapi, dan 1 (satu) buah kayu untuk mengangkat daging sapi;

- Bahwa Terdakwa I Eka Putra menargetkan sapi yang akan diambil, memindahkan sapi, menyembelih dan melakukan pemotongan sapi dan membagi menjadi 5 (lima) bagian dan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN ke Kota Padang untuk menjual daging sapi tersebut sedangkan Terdakwa II Fiki Pratama bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa I Eka Putra ke tempat mengambil sapi serta membantu Terdakwa I Eka Putra mengangkat daging sapi yang sudah di potong menjadi 5 (lima) bagian ke atas 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN yang dirental Terdakwa I Eka Putra;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Herman sebagai pemiliknya untuk mengambil, menyembelih dan memotong 1 (satu) ekor sapi ternak tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa terima setelah menjual daging sapi tersebut adalah sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Herman akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa sampai saat ini sedang menjalankan masa pidana terkait perkara pencurian hewan ternak berupa sapi;

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Terdakwa I Eka Putra Pgl Eka Bin Ediwarman;**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kandang sapi yang terletak di pinggir jalan di Jalan Dili Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi betina;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Eka Putra mendatangi rumah saksi Basnedi Panggilan Didi di Kenagarian Batu Nan Limo, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN selama 4 (empat) hari dengan alasan akan digunakan untuk menjual jeruk, setelah itu Terdakwa I Eka Putra membawa mobil rentalan tersebut berjalan-jalan dengan tujuan mencari kandang sapi yang akan diambil dan disembelih;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I Eka Putra membawa mobil rentalan ke daerah Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa I Eka Putra melihat ada kandang sapi di pinggir jalan dan telah berniat untuk mengambil sapi yang ada dikandang dan menyembelihnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Eka Putra kembali ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa II Fiki Pratama dan mengajak Terdakwa II Fiki Pratama dengan mengatakan "Pai jalan beko malam ki" (pergi jalan malam nanti) yang dimengerti Terdakwa II Fiki Pratama untuk mengambil sapi;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Eka Putra ditinggalkan oleh Terdakwa II Fiki Pratama di pinggir jalan dengan lokasi kandang sapi yang telah Terdakwa I Eka Putra pantau sebelumnya sedangkan Terdakwa II Fiki Pratama pergi dengan mengendarai mobil rentalan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I Eka Putra mendatangi kandang sapi tersebut dan membuka pintu kandang sapi yang diikat dengan tali lalu Terdakwa I Eka Putra masuk ke dalam kandang sapi dan membuka ikatan tali sapi. Terdakwa I Eka Putra menarik 1 (satu) ekor sapi keluar dari dalam kandang sapi sekira 100 (seratus) meter;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Eka Putra mengikat tali sapi tersebut ke batang pohon sehingga kepala sapi tersebut sampai ke arah tanah, mengikat keempat kaki sapi sehingga sapi tersebut rebah dan langsung memotong leher sapi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang telah Terdakwa I Eka Putra bawa sebelumnya. Setelah sapi tersebut mati Terdakwa I Eka Putra

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong bagian perut sapi dan mengeluarkan isi perut itu dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang Terdakwa I Eka Putra bawa juga sebelumnya, kemudian Terdakwa I Eka Putra memotong 1 (satu) ekor sapi menjadi 5 (lima) bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dan melobangkan kulit sapi dan menusukkan 4 (empat) buah daging bagian paha ke 1 (satu) buah kayu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Eka Putra menelepon Terdakwa II Fiki Pratama untuk datang dan mengangkat daging sapi tersebut, kemudian Terdakwa II Fiki Pratama datang dengan mengendarai mobil rental. Selanjutnya Para Terdakwa mengangkat kayu yang ada daging sapi yang tertancap dan kepala sapi Terdakwa I Eka Putra tentang sampai akhirnya Para Terdakwa naikan ke bagasi mobil;

- Bahwa Terdakwa I Eka Putra mengendarai mobil rental sedangkan Terdakwa II Fiki Pratama duduk di sebelah Terdakwa I Eka Putra menuju ke arah kota Padang. Sesampainya di daerah Baso Kabupaten Agam, Terdakwa I Eka Putra menelepon Yusrizal Panggilan Yus dengan tujuan memberitahukan akan mengantarkan daging sapi dan Yusrizal Panggilan Yus mengatakan akan ditunggu di Jalan ByPass menjelang simpang Anduring Padang.

- Bahwa kemudian Yusrizal Panggilan Yus membawa Para Terdakwa ke rumah Badris Pgl Bed dan sesampainya disana, Para Terdakwa mengeluarkan daging sapi dari dalam mobil dan meletakkan daging sapi tersebut di tempat Badri Panggilan Bed yang kemudian dibersihkan oleh Yusrizal Panggilan Yus dan membawa daging sapi ke Pasar Raya Padang untuk dijual sedangkan Para Terdakwa menunggu di rumah Badri Panggilan Bed;

- Bahwa kemudian Yusrizal Panggilan Yus datang dan membayar daging sapi tersebut sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa I Eka Putra.

- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mengambil hewan ternak sapi tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk dibagi bersama;

- Bahwa uang yang Para Terdakwa terima dengan menjual daging sapi curian tersebut ke Kota Padang adalah sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar rental mobil, membeli bensin mobil dan sisanya Terdakwa I Eka Putra bagi dengan Terdakwa II;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN yang Terdakwa I rental pada Basnedi Panggilan Didi;
- Bahwa 1 (satu) buah parang adalah milik Terdakwa II Fiki Pratama sedangkan 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa I Eka Putra gunakan sebagai alat untuk menyembelih dan memotong sapi tersebut menjadi beberapa bagian adalah milik Terdakwa I Eka Putra;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sapi tersebut untuk mengambil, menyembelih, memotong dan menjual sapi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali bersama mengambil hewan ternak milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Eka Putra sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian hewan ternak di daerah Batu hampa Kabupaten Lima Puluh Kota, di daerah Talang Kecamatan Payakumbuh Barat dan di daerah Batusangkar Kabupaten Tanah Datar yang telah di vonis selama 6 (enam) tahun pidana penjara dimana untuk ketiga perkara tersebut Terdakwa I Eka Putra menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan baru bebas pada tanggal 13 Juni 2023. Saat ini Terdakwa I Eka Putra sedang menjalani masa hukuman pidana penjara lainnya yang juga terkait dengan pencurian hewan ternak;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) perkara Para Terdakwa yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Payakumbuh terkait dengan pencurian sapi dan ada 2 (dua) perkara lagi yang sedang dalam tahap penyidikan;
- Bahwa untuk perkara pencurian sapi sebelumnya, Terdakwa I Eka Putra telah divonis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa I Eka Putra telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa I Eka Putra mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

## II. Terdakwa II Fiki Pratama Pgl Fiki Bin Rismardi;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kandang sapi yang terletak di pinggir jalan di

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh



Jalan Dili Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi betina;

- Bahwa awalnya Terdakwa I Eka Putra merental mobil Avanza kemudian Terdakwa I Eka Putra mengajak Terdakwa II Fiki Pratama dengan mengatakan "Pai jalan beko malam ki" (pergi jalan malam nanti) yang dimengerti Terdakwa II Fiki Pratama untuk mengambil sapi;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Eka Putra ditinggalkan oleh Terdakwa II Fiki Pratama di pinggir jalan dengan lokasi kandang sapi yang telah Terdakwa I Eka Putra pantau sebelumnya sedangkan Terdakwa II Fiki Pratama pergi dengan mengendarai mobil rentalan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 setelah Terdakwa I Eka Putra berhasil menyembelih dan mengambil daging sapi, Terdakwa I Eka Putra menelepon Terdakwa II Fiki Pratama untuk datang dan mengangkat daging sapi tersebut, kemudian Terdakwa II Fiki Pratama datang dengan mengendarai mobil rentalan. Selanjutnya Para Terdakwa mengangkat kayu yang ada daging sapi yang tertancap dan kepala sapi Terdakwa I Eka Putra tentang sampai akhirnya Para Terdakwa naikan ke bagasi mobil;

- Bahwa Terdakwa I Eka Putra mengendarai mobil rentalan sedangkan Terdakwa II Fiki Pratama duduk di sebelah Terdakwa I Eka Putra menuju ke arah kota Padang. Sesampainya di daerah Baso Kabupaten Agam, Terdakwa I Eka Putra menelepon Yusrizal Panggilan Yus dengan tujuan memberitahukan akan mengantarkan daging sapi dan Yusrizal Panggilan Yus mengatakan akan ditunggu di Jalan ByPass menjelang simpang Anduring Padang.

- Bahwa kemudian Yusrizal Panggilan Yus membawa Para Terdakwa ke rumah Badris Pgl Bed dan sesampainya disana, Para Terdakwa mengeluarkan daging sapi dari dalam mobil dan meletakkan daging sapi tersebut di tempat Badri Panggilan Bed yang kemudian dibersihkan oleh Yusrizal Panggilan Yus dan membawa daging sapi ke Pasar Raya Padang untuk dijual sedangkan Para Terdakwa menunggu di rumah Badri Panggilan Bed;



- Bahwa kemudian Yusrizal Panggilan Yus datang dan membayar daging sapi tersebut sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa I Eka Putra.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mengambil hewan ternak sapi tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk dibagi bersama;
- Bahwa uang yang Para Terdakwa terima dengan menjual daging sapi curian tersebut ke Kota Padang adalah sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar rental mobil, membeli bensin mobil dan sisanya Terdakwa I Eka Putra bagi dengan Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN yang Terdakwa I rental pada Basnedi Panggilan Didi;
- Bahwa 1 (satu) buah parang adalah milik Terdakwa II Fiki Pratama sedangkan 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa I Eka Putra gunakan sebagai alat untuk menyembelih dan memotong sapi tersebut menjadi beberapa bagian adalah milik Terdakwa I Eka Putra;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sapi tersebut untuk mengambil, menyembelih, memotong dan menjual sapi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali bersama mengambil hewan ternak milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa II Fiki Pratama sebelumnya sudah pernah dihukum yaitu dalam perkara pencurian kulit manis di daerah Lasi Kabupaten Agam dan yang di vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan telah menjalani selama pidana penjara tersebut selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Fiki Pratama bebas pada bulan September 2022;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) perkara Para Terdakwa yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Payakumbuh terkait dengan pencurian sapi dan ada 2 (dua) perkara lagi yang sedang dalam tahap penyidikan;
- Bahwa untuk perkara pencurian sapi sebelumnya, Terdakwa II Fiki Pratama telah divonis dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa II Fiki Pratama telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa II Fiki Pratama mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu bulat panjang + 2,5 meter;
2. 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih beserta kuncinya;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih atas nama Haris Elfian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi sumental dengan bulu berwarna merah yang diperkirakan berumur 7 (tujuh) tahun milik saksi Herman pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di kandang sapi milik Herman yang terletak di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Eka Putra mendatangi rumah saksi Basnedi Panggilan Didi di Kenagarian Batu Nan Limo, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN selama 4 (empat) hari dengan alasan akan digunakan untuk menjual jeruk, setelah itu Terdakwa I Eka Putra membawa mobil rental tersebut berjalan-jalan dengan tujuan mencari kandang sapi yang akan diambil dan disembelih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I Eka Putra membawa mobil rental ke daerah Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa I Eka Putra melihat ada kandang sapi di pinggir jalan dan telah berniat untuk mengambil sapi yang ada dikandang dan menyembelihnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Eka Putra kembali ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa II Fiki Pratama dan mengajak Terdakwa II Fiki Pratama dengan mengatakan "Pai jalan beko malam ki" (pergi jalan malam nanti) yang dimengerti Terdakwa II Fiki Pratama untuk mengambil sapi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Putra ditinggalkan oleh Terdakwa II Fiki Pratama di pinggir jalan dengan lokasi kandang sapi yang telah Terdakwa I Eka Putra pantau sebelumnya sedangkan Terdakwa II Fiki Pratama pergi dengan mengendarai mobil rentalan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I Eka Putra mendatangi kandang sapi tersebut dan membuka pintu kandang sapi yang diikat dengan tali lalu Terdakwa I Eka Putra masuk ke dalam kandang sapi dan membuka ikatan tali sapi. Terdakwa I Eka Putra menarik 1 (satu) ekor sapi keluar dari dalam kandang sapi sekira 100 (seratus) meter;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Eka Putra mengikat tali sapi tersebut ke batang pohon sehingga kepala sapi tersebut sampai ke arah tanah, mengikat keempat kaki sapi sehingga sapi tersebut rebah dan langsung memotong leher sapi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang telah Terdakwa I Eka Putra bawa sebelumnya. Setelah sapi tersebut mati Terdakwa I Eka Putra memotong bagian perut sapi dan mengeluarkan isi perut itu dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang Terdakwa I Eka Putra bawa juga sebelumnya, kemudian Terdakwa I Eka Putra memotong 1 (satu) ekor sapi menjadi 5 (lima) bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dan melobangkan kulit sapi dan menusukkan 4 (empat) buah daging bagian paha ke 1 (satu) buah kayu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Eka Putra menelepon Terdakwa II Fiki Pratama untuk datang dan mengangkat daging sapi tersebut, kemudian Terdakwa II Fiki Pratama datang dengan mengendarai mobil rentalan. Selanjutnya Para Terdakwa mengangkat kayu yang ada daging sapi yang tertancap dan kepala sapi Terdakwa I Eka Putra tentang sampai akhirnya Para Terdakwa naikan ke bagasi mobil;

- Bahwa Terdakwa I Eka Putra mengendarai mobil rentalan sedangkan Terdakwa II Fiki Pratama duduk di sebelah Terdakwa I Eka Putra menuju ke arah kota Padang dengan tujuan untuk menjual daging sapi tersebut kepada Yusrizal Panggilan Yus yang kemudian dibayar oleh Yusrizal sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli bensin dan kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mengambil hewan ternak sapi tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk dibagi bersama;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN, Terdakwa I rental pada Basnedi Panggilan Didi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sapi tersebut untuk mengambil, menyembelih, memotong dan menjual sapi tersebut;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) perkara Para Terdakwa yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Payakumbuh terkait dengan pencurian sapi dan ada 2 (dua) perkara lagi yang sedang dalam tahap penyidikan;
- Untuk perkara pencurian sapi sebelumnya, Terdakwa I Eka Putra telah divonis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa II Fiki Pratama divonis dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Herman akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Ternak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur *Barang siapa***

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas yang dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Eka Putra Panggilan Eka Bin Ediwarman dan Terdakwa Fiki Pratama Pgl. Fiki Bin Rismardi yang kemudian diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara PDM-05/PYKBH/01/2024, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dengan membawa barang tersebut di bawah kekuasaan yang nyata, sehingga mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya, sehingga pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi sumental dengan bulu berwarna merah yang diperkirakan berumur 7 (tujuh) tahun milik saksi Herman pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di kandang sapi milik Herman yang terletak di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Eka Putra mendatangi rumah saksi Basnedi Panggilan Didi di Kenagarian Batu Nan Limo, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN selama 4 (empat) hari dengan alasan akan digunakan untuk menjual jeruk, setelah itu Terdakwa I Eka Putra membawa mobil rental tersebut berjalan-jalan dengan tujuan mencari kandang sapi yang akan diambil dan disembelih;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa I Eka Putra membawa mobil rental ke daerah Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa I Eka Putra melihat ada kandang sapi di pinggir jalan dan telah berniat untuk mengambil sapi yang ada dikandang dan menyembelihnya, setelah itu Terdakwa I Eka Putra kembali ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa II Fiki Pratama dan mengajak Terdakwa II Fiki Pratama dengan mengatakan "Pai jalan beko malam ki" (pergi jalan malam nanti) yang dimengerti Terdakwa II Fiki Pratama untuk mengambil sapi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1311 MN. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Eka Putra ditinggalkan oleh Terdakwa II Fiki Pratama di pinggir jalan dengan lokasi kandang sapi yang telah Terdakwa I Eka Putra pantau sebelumnya sedangkan Terdakwa II Fiki Pratama pergi dengan mengendarai mobil rental;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I Eka Putra mendatangi kandang sapi tersebut dan membuka pintu kandang sapi yang diikat dengan tali lalu Terdakwa I Eka Putra masuk ke dalam kandang sapi dan membuka ikatan tali sapi. Terdakwa I Eka Putra menarik 1 (satu) ekor sapi keluar dari dalam kandang sapi sekira 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Eka Putra mengikat tali sapi tersebut ke batang pohon sehingga kepala sapi tersebut sampai ke arah tanah, mengikat keempat kaki sapi sehingga sapi tersebut rebah dan langsung memotong

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh



leher sapi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang telah Terdakwa I Eka Putra bawa sebelumnya. Setelah sapi tersebut mati Terdakwa I Eka Putra memotong bagian perut sapi dan mengeluarkan isi perut itu dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang Terdakwa I Eka Putra bawa juga sebelumnya, kemudian Terdakwa I Eka Putra memotong 1 (satu) ekor sapi menjadi 5 (lima) bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dan melobangkan kulit sapi dan menusukkan 4 (empat) buah daging bagian paha ke 1 (satu) buah kayu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I Eka Putra menelepon Terdakwa II Fiki Pratama untuk datang dan mengangkat daging sapi tersebut, kemudian Terdakwa II Fiki Pratama datang dengan mengendarai mobil rental. Selanjutnya Para Terdakwa mengangkat kayu yang ada daging sapi yang tertancap dan kepala sapi Terdakwa I Eka Putra tentang sampai akhirnya Para Terdakwa naikan ke bagasi mobil kemudian Terdakwa I Eka Putra mengendarai mobil rental bersama Terdakwa II Fiki Pratama menuju ke arah kota Padang dengan tujuan untuk menjual daging sapi tersebut kepada Yusrizal Panggilan Yus dan atas penjualan daging sapi tersebut Para Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga diketahui sapi milik saksi Herman yang telah dipotong tersebut beralih penguasaannya menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa dan saksi Herman mengalami kerugian sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dalam alternatif mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut di mana bentuk kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa “dengan maksud”;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur pasal ini berarti sebelum atau pada saat perbuatan mengambil dilakukan, ada kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan, dari orang yang mengambil untuk memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya izin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Eka yang memotong leher sapi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang, memotong bagian perut sapi dan mengeluarkan isi perut sapi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang, memotong sapi menjadi 5 (lima) bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dan melobangkan kulit sapi dan menusukkan 4 (empat) buah daging bagian paha ke 1 (satu) buah kayu dan perbuatan Para Terdakwa yang membawa masuk daging sapi ke dalam mobil rental dan membawanya ke Padang untuk menjual daging sapi yang mana dibayar oleh Yusrizal seharga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa telah mempergunakan uang hasil penjualan sapi yang diambilnya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari layaknya sebagai pemilik, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

#### **Ad.4. Unsur “Ternak”**

Menimbang, bahwa unsur “*Ternak*” mengandung makna sebagaimana ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana yang yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu seperti kuda, keledai dan sebagainya, binatang memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa Eka dan Terdakwa Fiki telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana barang sesuatu yang diambil tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi sumental dengan bulu berwarna merah yang diperkirakan berumur 7 (tujuh) tahun milik saksi Herman;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Ternak*" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya istilah "dilakukan" dalam unsur pasal ini, maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang termasuk dalam istilah turut serta melakukan (*medeplegen*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pada MvT bahwa pelaku peserta adalah seseorang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan harus terdapat kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik. Mengenai kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik ini tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 KUHP, agar para pelaku dapat dinyatakan telah bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian
- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan pencurian
- Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP, yang terdiri atas unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum dan unsur objektif berupa barangsiapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa Terdakwa I Eka Putra berperan untuk merental mobil, memantau sapi yang akan diambil, masuk ke dalam kandang sapi dan mengeluarkan sapi untuk kemudian Terdakwa I Eka Putra memotong leher sapi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang, memotong bagian perut sapi dan mengeluarkan isi perut sapi, memotong 1 (satu) ekor sapi menjadi 5 (lima) bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dan melobangkan kulit sapi dan menusukkan 4 (empat) buah daging bagian paha ke 1 (satu) buah kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fiki berperan mengantarkan Terdakwa Eka untuk mencari sapi yang akan diambil, membawa daging sapi bersama-sama Terdakwa Eka ke dalam bagasi mobil serta Terdakwa Fiki dan Terdakwa Eka bersama-sama membawa daging sapi tersebut ke Padang dengan tujuan menjual sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat kesamaan kehendak antara Terdakwa Fiki dan Terdakwa Eka untuk mengambil sapi, melakukan penjualan dan terdapat pembagian peran dan hasil penjualan sapi yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa mengenai mohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil hewan ternak milik orang lain sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana Terdakwa Eka selaku eksekutor atau orang yang menentukan ternak yang akan diambil dan menyembelih ternak berupa sapi tersebut, adapun

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fiki selaku orang yang mengantarkan Terdakwa Eka ke tempat mengambil ternak dan bersama-sama mengantarkan ternak berupa sapi yang telah dipotong tersebut ke pembeli di Padang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai untuk penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa adalah untuk pembinaan dan sebagai efek jera bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa akan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa I Eka Putra telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, adapun Terdakwa II Fiki Pratama telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam perkara pencurian hewan ternak dan hingga sekarang Para Terdakwa sedang menjalani masa pidana penjara atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (*concursum realis*), yang mana terhadap perbarengan beberapa perbuatan tersebut telah diatur maksimum pidanaan dalam Pasal 65 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh



tahun dan oleh karena perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam *concursum realis* yang mana maksimum pidana terberat ditambah sepertiga, maka maksimum pidana bagi Para Terdakwa adalah 9 (sembilan) tahun pidana penjara;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa sedang menjalani masa pidana namun oleh karena perbuatan Para Terdakwa dalam perkara sebelumnya sama dengan perkara ini mengenai pencurian ternak secara bersama-sama, dan perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan sebelum ada putusan Hakim sebelumnya, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan maksimum pidana tersebut, selain itu berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, masih ada 2 (dua) perkara sejenis dalam tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*) yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan maksimum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat panjang 2,5 (dua koma lima) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih atas nama Haris Elfian berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah milik saksi Basnedi Panggilan Didi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Basnedi Panggilan Didi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan pidana yang sama;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Eka Putra Pgl. Eka Bin Ediwarman dan Terdakwa II Fiki Pratama Pgl. Fiki Bin Rismardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian ternak dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eka Putra Pgl. Eka Bin Ediwarman dan Terdakwa II Fiki Pratama Pgl. Fiki Bin Rismardi oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu bulat panjang 2,5 (dua koma lima) meter

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih beserta kuncinya; dan
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih atas nama Haris Elfian;

## Dikembalikan kepada saksi Basnedi Panggilan Didi;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh kami, Callista Deamira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliza Fitria, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)